



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SURATMIA Binti SURATMAN.**
2. Tempat lahir : Jember.
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/ 08 Juli 1982.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Kampung Baru Rt. 13 Desa
Bersujud Kec. Simpang EmpatKab.
Tanah Bumbu Prov. Kalimantan
Selatan.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan 5 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum KUNAWARDI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Bln;

Halaman - 1 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.146/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, dalam dakwaan Primair kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Carnophen/Zenith sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-92/Q.3.21/Euh.2/5/2017 tertanggal 31 Mei 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman - 2 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.146/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SURATMIA Binti SURATMAN**, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 21.00 Wita, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”**. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan di Desa Sungai Dua, kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 21.00 salah seorang anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyamaran dan membeli 10 (sepuluh) butir Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian saksi I H. Mabur, saksi II Bayu Prakoso dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudiandilakukan penggeledahan dan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat Zenit dalam plastik warna ungu ditumpukan batu di samping kiri warung milik terdakwa dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa yang sering dipergunakan untuk transaksi jual beli Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Kumpret (belum tertangkap) yang langsung datang ke warung milik terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua untuk menitipkan obat daftar G jenis CARNOPHEN kepada terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dan apabila laku terjual 9 (sembilan) keping maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) keping obat daftar G jenis CARNOPHEN atau setara dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 3789/NOF/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif

Halaman - 3 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.146/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Setiyawan,S, Sr,MT, Luluk Myuljani, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui an. Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, yang pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 5119/2017/NNFatas barang bukti yang merupakan milik terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis CARNOPHEN/ ZENITH kurang lebih selama 5 (lima) haridan terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat CARNOPHEN/ ZENITH termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

Perbuatan **Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN**, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**.

Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan di Desa Sungai Dua, kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 21.00 salah seorang anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyamaran dan member 10 (sepuluh) butir Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian saksi I H. Mabur, saksi II Bayu Prakoso dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 200 (dua ratus) butir obat Zenit dalam plastik warna ungu ditumpukan batu di samping kiri warung milik terdakwa dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa yang sering dipergunakan untuk transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Kumpret (belum tertangkap) yang langsung datang ke warung milik terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua untuk menitipkan obat daftar G jenis CARNOPHEN kepada terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dan apabila laku terjual 9 (sembilan) keping maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) keping obat daftar G jenis CARNOPHEN atau setara dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 3789/NOF/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan,S, Si,MT, Luluk Myuljani, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui an. Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, yang pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 5119/2017/NNFatas barang bukti yang merupakan milik terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat sertaterdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian dan terdakwa hanya lulusan SD (Sekolah Dasar);

Perbuatan **Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Halaman - 5 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.146/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. MABRUR IRHANI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 21.00 di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama BAYU PRAKOSO Bin (Alm) SISWANTO;
- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian Terdakwa dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah mendapat kepastian Terdakwa menjual obat jenis Carnophen Saksi bersama Saksi Bayu Prakoso dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 200 (dua ratus) butir Obat Jenis Carnophen yang berada dalam plastik warna ungu ditumpukan batu di samping kiri warung milik Terdakwa dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang sering Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat jenis Carnophen;

Halaman - 6 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.146/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi ditemukannya obat jenis Carnophen sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir tersebut masing-masing 200 (dua ratus) butir ditemukan di dalam plastik warna ungu yang ditemukan di samping warung ditumpukan batu di warung sebelah kiri dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung Terdakwa di Jl Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kab Tanah Bumbu ;
- Bahwa Obat Carnophen / Zenith tersebut untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis Carnophen Produksi Zenith tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Kumpret (belum tertangkap) yang langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua untuk menitipkan obat daftar G jenis Carnophen kepada Terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dan apabila laku terjual 9 (sembilan) keping maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) keping obat daftar G jenis Carnophen atau setara dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Carnophen / Zenith tersebut dengan cara orang yang mau membeli mendatangi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan obat Carnophen / Zenith tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BAYU PRAKOSO Bin (Alm) SISWANTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 21.00 di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, yang menjadi pelaku

Halaman - 7 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.146/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama H. MABRUR IRHANI;

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian Terdakwa dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah mendapat kepastian Terdakwa menjual obat jenis Carnophen Saksi bersama Saksi Bayu Prakoso dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 200 (dua ratus) butir Obat Jenis Carnophen yang berada dalam plastik warna ungu ditumpukan batu di samping kiri warung milik Terdakwa dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang sering Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat jenis Carnophen;
- Bahwa posisi ditemukannya obat jenis Carnophen sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir tersebut masing-masing 200 (dua ratus) butir ditemukan di dalam plastik warna ungu yang ditemukan di samping warung ditumpukan batu di warung sebelah kiri dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung Terdakwa di Jl Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kab Tanah Bumbu ;
- Bahwa Obat Carnophen / Zenith tersebut untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis Carnophen Produksi Zenith tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Kumpret (belum tertangkap) yang langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua untuk menitipkan obat daftar G jenis Carnophen kepada Terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dan apabila laku terjual 9 (sembilan) keping maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) keping obat daftar G jenis Carnophen atau setara dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Carnophen / Zenith tersebut dengan cara orang yang mau membeli mendatangi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan obat Carnophen / Zenith tersebut;

Halaman - 8 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.146/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 21.00 di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena menjual Carnophen / Zenith yang pada saat itu ada orang membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Polisi dan menemukan 200 (dua ratus) butir Obat Jenis Carnophen yang berada dalam plastik warna ungu ditumpukan batu di samping kiri warung milik Terdakwa dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung milik Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang sering Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa mendapat titipan dari sdr. Kumpret obat jenis Carnophen / Zenith untuk dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dan apabila laku terjual 9 (sembilan) keping maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) keping obat daftar G jenis Carnophen atau setara dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari menjual Obat jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Carnophen/Zenith tersebut dengan cara menghubungi sdr. Kumpret menggunakan Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa;

Halaman - 9 - dari 18 halaman Putusan Perkara No.146/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Obat Carnophen/Zenith tersebut dari Sdr KUMPRET sudah sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Carnophen/Zenith sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 21.00 di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa obat jenis Carnophen sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir tersebut masing-masing 200 (dua ratus) butir ditemukan di dalam plastik warna ungu yang ditemukan di samping warung ditumpukan batu di warung sebelah kiri dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung Terdakwa di Jl Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kab Tanah Bumbu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir obat Carnophen / Zenith adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat titipan dari sdr. Kumpret obat jenis Carnophen / Zenith untuk dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dan apabila laku terjual 9 (sembilan) keping maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) keping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat daftar G jenis Carnophen atau setara dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian Terdakwa dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah mendapat kepastian Terdakwa menjual obat jenis Carnophen Saksi H. MABRUR bersama Saksi Bayu Prakoso dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 200 (dua ratus) butir Obat Jenis Carnophen yang berada dalam plastik warna ungu ditumpukan batu di samping kiri warung milik Terdakwa dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang sering Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat jenis Carnophen;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Obat Carnophen/Zenith tersebut dengan cara menghubungi sdr. Kumpret menggunakan Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Obat Carnophen/Zenith tersebut dari Sdr KUMPRET sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku bernama **SURATMIA Binti SURATMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut “DOLUS” sebagai lawan dari “CULPA” atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, sekitar jam 21.00 di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu, karena diduga mengedarkan obat Carnophen/Zenith, dimana pada awalnya Saksi H. MABRUR bersama Saksi Bayu Prakoso mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi H. MABRUR bersama Saksi Bayu Prakoso melakukan penyamaran ke tempat kejadian untuk membeli Obat Zenith tersebut, dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah mendapat kepastian Terdakwa menjual obat jenis Carnophen Saksi H. MABRUR bersama Saksi Bayu Prakoso dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat Carnophen / Zenith sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang sering Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat jenis Carnophen kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah ditemukan 200 (dua ratus) butir Obat Jenis Carnophen yang berada dalam plastik warna ungu ditumpukan batu di samping kiri warung milik Terdakwa dan 28 (dua puluh delapan) butir ditemukan di belakang warung Terdakwa, serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih yang sering Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk transaksi jual beli obat jenis Carnophen, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan Carnophen/Zenith tersebut dari Sdr KUMPRET yang langsung datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua untuk menitipkan obat Carnophen/Zenith tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya dan apabila laku terjual 9 (sembilan) keping maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) keping obat Carnophen/Zenith tersebut atau setara dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen/Zenith ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat Carnophen dan Dekstrometrorphan yang sudah tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat Carnophen dan obat Dekstrometrorphan, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Carnophen/Zenith sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURATMIA Binti SURATMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Carnophen/Zenith sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada **hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017** oleh kami **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDI, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RUSNEN HELDAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDI, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.